

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI : D

TAHUN 1997

NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 5 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1996/1997 yang dibuat Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN- Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota-praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (LN Tahun 1959 Nomor 73, TLN Nomor 1831).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 Tahun 1975).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Per bendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materilil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-093 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual

Administrasi Pendapatan Daerah.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos.2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos. 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 347/BK/XI/1996 tanggal 11 Juni 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1996/1997.

22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 081/SK/XI/ 96 tanggal 15 Pebruari 1997 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1996/1997.
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 30 Maret 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1996/1997.
24. Peraturan Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1996 tanggal 14 Desember 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1996/1997.
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 1993 tanggal 15 Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

- Perhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 14, 15 dan 16 Mei 1997.
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna khusus ke satu Masa Persidangan I Tahun Sidang 1997/1998 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang tanggal 12 Mei 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota -
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PER-
HITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL-
PINANG TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997
adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 19.410.154.995,54
 2. Perhitungan Anggaran belanja:
 - a. Rutin Rp. 11.347.874.887,31
 - b. Pemba ngunan Rp. 6.148.734.783,48
- Rp. 17.496.609.670,79
3. Sisa Perhitungan Anggaran Penda
patan dan Belanja daerah berlebih
sebesar Rp. 1.913.545.324,75

Pasal 2

Jumlah Penerimaan/Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 1.344.246.733,00

b. Belanja :

- Belanja Rutin Rp. 1.344.246.733,00

- Belanja Rp —
Pembangunan

Rp. 1.344.246.733,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan Rp. N I L I L

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan
dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat
dalam lampiran C.1.

Ditetapkan : DiPangkalpinang
Pada tanggal 4 Juni 1997

Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk
II Pangkalpinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang

Cap / dto

Ketua,

DRS. H. SOFYAN REBUIH

Cap / dto

DIUNDANGKAN :

ABDUL AZIZ LUBIS

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Nomor : 16 Tahun 1997

Seri : D

Tanggal : -10-1997

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto

DIBYNIKAN :

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kdh Tk I SS

Tanggal : 19 - 8 -1997

Nomor : 596/SK/XI/97

Sekretaris Wilayah/Daerah
ub. Kepala Biro Hukum

DRS. BASRI INTIP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.440005199.

Cap / dto,

BUSTAM ABUNAWAR,SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.440009191.